

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 005/RI-08/SET/KP.04.00/II/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN TANJUNG MEDAN, KECAMATAN
BALAI JAYA, KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 039/BKPSDM-MP/2020 tentang Penetapan Tenaga Perbantuan Sebagai Kepala Sekretariat dan Bendahara Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu menetapkan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan

Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN TANJUNG MEDAN, KECAMATAN BALAI JAYA, KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gaji, penghasilan, dan lain sebagainya, serta pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Masa kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KEEMPAT : Mengirim absensi setiap bulannya yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir melalui Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal Februari 2020**

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


AFRIZAL

Tembusan :

1. Yth. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 005/RI-08/SET/KP.04.00/II/2020

TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
ROKAN HILIR PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KECAMATAN TANJUNG MEDAN, KECAMATAN BALAI
JAYA, KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KECAMATAN TANJUNG MEDAN, KECAMATAN BALAI JAYA, KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH RAYA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN TANJUNG MEDAN			
1	SAFRI.S.Pd NIP. 19680806 198110 1 002	Penata (III/c)	Guru SDN 017 Tanjung Medan	Kepala Sekretariat
2	IRVAN.S.Pd.SD NIP. 19860404 200801 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Guru SDN 032 bagan Cacing	Bendahara Pembantu
II	KECAMATAN BALAI JAYA			
1	MEIDI, S.Pd NIP. 19860224 200801 1 001	Penata Muda (III/a)	Guru SMPN 10 bagan Sinembah	Kepala Sekretariat
2	TINA HARTINA, S.Pd NIP. 19840223200812008	Penata Muda (III/a)	Pelaksana SDN 018 Balai Jaya	Bendahara Pembantu
III	KECAMATAN BATU HAMPAR			
1	MARFUAH, S.Pd NIP. 197212142008012009	Penata Muda (III/a)	Pelaksana SDN 029 Makmur Jaya	Kepala Sekretariat
2	AMINUDDIN, S.Pd NIP. 197205312007011014	Pengatur Tk.I (II/d)	Guru SMPN 6 Makmur Jaya	Bendahara Pembantu

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


AFRIZAL